

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Badan Narkotika Kota terhadap Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Yogyakarta dengan ketentuan Pasal 5 (a) dan (b), 7 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2006 pada saat ini dalam hal Rehabilitasi Medis dalam hal pemberian kegiatan pengobatan terhadap korban atau klien berupa pendampingan untuk melakukan rehabilitasi di rumah sakit atau di tempat rehabilitasi yang telah di tunjuk atau di tetapkan serta Rehabilitasi Sosial yang merupakan rehabilitasi paska rehabilitasi medis yaitu memberikan pelatihan yang kegiatannya bersifat positif untuk mengembangkan kemampuan korban atau klien sehingga ketika klien atau korban tersebut kembali kemasyarakat, mereka tidak merasa terasingkan karena mempunyai stigma bahwa dia adalah seorang pecandu serta mampu bersosialisasi di dalam masyarakat belum dilaksanakan secara maksimal.
2. Adapun kendala Badan Narkotika Kota terhadap Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Yogyakarta adalah ketika klien atau korban menggunakan narkotika masih dianggap sebagai aib keluarga. Dikarenakan biasanya pengguna narkotika tersebut berasal dari anak keluarga *broken home* atau anak kurang perhatian dari keluarga. Hal

itulah yang menyebabkan klien atau korban dan keluarga tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib atau ke Badan Narkotika Kota sendiri. Badan Narkotika Kota juga masih baru dalam taraf koordinasi sehingga dalam melaksanakan perannya belum maksima dan terhambat dalam hal pendanaan.

B. Saran

Dalam Perandan Upaya Badan Narkotika Kota terhadap rehabilitasi Korban penyalahgunaan Narkotika di Kota Yogyakarta, memberikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi social serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya narkotika. Adapun saran yang ingin disampaikan peneliti yaitu bahwa BadanNarkotika Kota harus mempunyai tempat rehabilitasi tersendiri sehingga dapat melakukan pengawasan terhadap korban atau klien yang sedang menjalankan rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun sosial, menyediakan sarana medik, memberikan pelatihan kepada dokter umum untuk dapat membantu dokter spesialis kedokteran jiwa untuk menangani korban NAPZA, membuat buku petunjuk/panduan pengobatan dan rehabilitasi medik, meberikan pengetahuan penting mengenai pengobatan medik, membina panti-panti rehabilitasi dan mendirikan prasarana penanganan terpadu atau rumah sakit khusus yang menyelenggarakan pengobatan dan rehabilitasi.

Kepolisian Kota Yogyakarta tidak hanya proses hukum yaitu penyidikan akan tetapi juga memberikan perlindungan secara hukum dengan cara memberikan pengawalan setelah adanya putusan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arif Gosita, 1985, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta,.
- Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta .
- Badan Narkotika Nasional, 2000, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak Usia Dini*, Jakarta.
- Badan Narkotika nasional, *Pedoman Petugas Penyuluhan P4GN di lingkungan hukum*, Jakarta, 2009, Jakarta.
- , 2010, *Buku P4GN Bidang Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta.
- Badan Narkotika Nasional Deputy Pencegahan Direktorat Diseminasi Informasi, 2010, *Mahasiswa dan Bahaya Narkotika*, Jakarta
- Buku Saku : Mahasiswa, *Narkoba dan Permasalahannya*, oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dinas Pendidikan, 2004, Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2000 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Didik Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007 *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Direktorat IV Bareskrim Polri, 2009 *Tindak Pidana Narkoba Dalam Angak dan Gambar*, jakarta
- Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lanny dan Mukhsin, “*Kejahatan – Kejahatan yang MerugikaN dan Membahayakan Negara*,” Penerbit Bina Aksara
- Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta.
- Tim Prima Pena, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi terbaru*, Gita Me Press, Jakarta
- Muladi, 2005, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Jakarta.
- Moh. Taufik Makarao, Drs. Suhasril, S.H., H. Moh. Zakky A.S., S.H, *Tindak Pidana Narkotika*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudarto, 1989, *Jurnal Kriminologi dan Penologi*, Pustaka Karya, Jakarta.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Kota Yogyakarta

Website:

Badan Narkotika Nasional, Sejarah BNN, <http://www.bnn.go.id>, diunduh 9 Maret 2011.

Gendo Suardana, Urgensi Vonis Rehabilitasi Terhadap Korban Napza di Indonesia, <http://gendovara.blogdetik.com>, diunduh 26 Maret 2011.

Gunadarma, Rehabilitasi untuk Pengguna Narkoba, <http://wartawarga.gunadarma.ac.id>, diunduh 10 Maret 2011.

<http://www.gats.blogspot.com/2008/12/victimologi.html> diunduh pada tanggal 20 november 2011

<http://pusat.jakarta.go.id/jakpus09/teknologi/d/3/NAPZA-Narkoba.air> diunduh pada tanggal 24 november 2011 jam 23:38

<http://id.shvoong.com/exact-sciences/earth-sciences/1932968-rekonstruksi-dan-rehabilitasi/#ixzz1ee9FFhFD> diunduh pada tanggal 25 november 2011 00:54

<http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/bnnpusat/profil/8005/sejarah-bnn> diunduh pada tanggal 25 november 2011 jam 21:23

<http://nasional.kompas.com/read/2011/06/26/11242461/BNN.5.Juta.Pengguna.Narkoba.di.Indonesia> diunduh pada tanggal 14 11 2011 jam 18:25

<http://www.bnn.go.id>, Sejarah BNN, Di Unduh Tanggal 09 Maret 2011, Jam 22:15.

<http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=pengertian.rehabilitasi.secara.umum> di unduh pada tanggal 25 november 2011 01:00